

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1999

TENTANG

PENGESAHAN AMENDED CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION (KONVENSI TENTANG ORGANISASI SATELIT BERGERAK INTERNASIONAL YANG TELAH DIUBAH)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa sebagai hasil sidang Majelis INMARSAT ke-12 di London,
Inggris pada tanggal 20-24 April 1998, telah diterima Amended
Convention on the International Mobile Satellite Organizaation
(Konvensi tentang Organisasi Satelit Bergerak Internasional yang telah diubah);

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Amended Convention tersebut dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1986 tentang Pengesahan Convention on the International Maritaime Satellite Organization, (INMARSAT) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1990.



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14
TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN AMENDED
CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE
ORGANIZATION (KONVENSI TENTANG ORGANISASI SATELIT
BERGERAK INTERNASIONAL YANG TELAH DIUBAH)

Pasal 1

Mengesahkan Amended Convention on the International Mobile Satellite Organization (Konvensi tentang Organisasi Satelit Bergerak Internasional yang telah diubah) sebagai hasil Sidang Majelis INMARSAT ke-12 di London, Inggeris pada tanggal 20-24 April 1998 yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Amended Convention dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 29 Januari 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

ııı

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 21



KONVENSI TENTANG ORGANISASI SATELIT BERGERAK INTERNASIONAL YANG TELAH DIUBAH INMARSAT

NEGARA-NEGARTA PIHAK PADA KONVENSI INI:

MENIMBANG prinsip-prinsip yang terkandung dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 1721 (XVI) bahwa komunikasi melalui satelit harus tersedian bagi bangsa-bangsa di dunia sesegera dan sepraktis mungkin, atas asas global dan non-diskriminasi.

MENIMBANG ketentuan-ketentuan yang terkait dari Perjanjian mengenai Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit lainnya, yang telah diterima pada tanggal 27 Januari 1967, khususnya Pasal 1 yang menyatakan bahwa antariksa harus digunakan untuk kemanfaatan dan kepentingan semua negara.

BERTEKAD, untuk maksud tersebut, melanjutkan penyusunan pengaturan bagi kepentingan para pengguna telekomunikasi dari semua negara melalui teknologi antariksa paling mutakhir yang sesuai dan tersedia, bagi fasilitas paling efisien dan seekonomis mungkin, yang secara konsisten dengan penggunaan yang paling efisien dan adil dari spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

MENGAKUI bahwa Organisasi Satelit Bergerak Internasional telah, sesuai dengan tujuan awalnya, membentuk suatu sistem komunikasi global melalui satelit bergerak untuk komunikasi maritim, termasuk kemampuan komunikasi bagi bahaya dan keselamatan sebagaimana diatur secara khusus dalam Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut pada tahun 1974, yang telah diubah beberapa kali, dan Peraturan tentang Radio seperti terlampir pada Konstitusi dan Konvensi dari Organisasi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Union) yang telah diubah beberapa kali, yang memenuhi persyaratan-persyaratan dari komunikasi radio tertentu dan Sistem Komunikasi Global untuk Bahaya dan Keselamatan Maritim (Global Maritime Distress



- 2 -

and Safety System).

MENGINGAT bahwa Organisasi telah memperluas maksud dan tujuan awalnya dengan menyediakan komunikasi satelit aeronautik dan satelit komunikasi bergerak darat, termasuk komunikasi satelit aeronautik bagi pengaturan lalu lintas udara dan pengendalian operasional pesawat udara (pelayanan keselamatan aeronautik), dan juga menyediakan pelayanan jasa radiodeterminasi.

MENGAKUI bahwa meningkatnya persaingan dalam penyediaan pelayanan jasa satelit bergerak telah menyebabkan dirasa perlu agar sistem Inmarsat untuk dioperasikan melalui Perusahaan seperti ditetapkan dalam Pasal 1, agar supaya pelayanan jasa ini dapat layak komersial dan dengan demikian menjamin, sebagai prinsip dasar, kesinambungan dari pelayanan jasa komunikasi satelit maritim bagi bahaya dan keselamatan bagi Sistem Komunikasi Global untuk Bahaya dan Keselamatan Maritim (Global Maritime Distress and Safety System).

BERMAKSUD bahwa Perusahaan akan mematuhi beberapa prinsip dasar lainnya, yaitu menerapkan prinsip non-diskriminasi atas dasar kebangsaan, bertindak semata-mata untuk tujuan damai, berupaya untuk melayani semua wilayah dimana terdapat kebutuhan akan komunikasi bergerak satelit, dan dengan persaingan yang sehat,

MENCATAT bahwa Perusahaan akan beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi dan keuangan yang sehat dengan memperhatikan prinsip-prinsip komersial yang dapat diterima.

MENEGASKAN bahwa terdapat suatu kebutuhan akan perlunya suatu pengawasan antar pemerintah untuk menjamin bahwa Perusahaan telah memenuhi kewajiban-kewajiban dalam menyediakan pelayanan jasa Sistem Kumunikasi global untuk Bahaya dan Keselamatan Maritim (Global Maritime Distress and Safety System) dan mematuhi prinsip-prinsip dasar lainnya.



- 3 -

BERSEPAKAT SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

Definisi

Untuk maksud Konvensi ini:

- (a) "Organisasi" adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan sesuai dengan Pasal 2.
- (b) "Perusahaan" adalah badan hukum atau badan-badan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dengan mana sistem satelit (Inmarsat) dioperasikan.
- (c) "Pihak" adalah Negara dimana Konvensi ini berlaku.
- (d) "Persetujuan Pelayanan Publik" adalah Persetujuan yang dilaksanakan oleh Organisasi dan Perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (1).
- (e) "GMDSS" adalah Sistem Komunikasi Global untuk Bahaya dan Keselamatan Maritim yang didirikan oleh Organisasi Maritim Internasional.

Pasal 2

Pendirian Organisasi

Dengan ini didirikan Organisasi Satelit Bergerak Internasional, yang selanjutnya disebut sebagai "Organisasi".

Pasal 3

Tujuan

Tujuan Organisasi ini adalah untuk menjamin bahwa prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam Pasal ini dipatuhi oleh Perusahaan, yaitu :

(a) menjamin kelangsungan pengaturan jasa-jasa komunikasi satelit global untuk Bahaya dan keselamatan maritim, khususnya seperti yang diatur dalam Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut tahun 1974 seperti yang telah diubah



- 4 -

beberapa kali dan Peraturan Radio seperti terlampir pada Konstitusi dan Konvensi Telekomunikasi Internasional, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, berkaitan dengan GMDSS;

- (b) menyediakan pelayanan jasa tanpa diskriminasi berdasarkan kebangsaan;
- (c) bertindak semata-mata untuk maksud-maksud damai;
- (d) mengupayakan untuk melayani semua wilayah dimana terdapat kebutuhan akan komunikasi bergerak satelit, dengan mempertimbangkan selayaknya daerah-daerah pedesaan dan daerah-daerah terpencil di negara-negara berkembang;
- (e) beroperasi secara konsisten dengan persaingan yang sehat dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pelaksanaan Prinsip-prinsip Dasar

- (1) Organisasi, dengan persetujuan Majelis, harus mengadakan suatu Persetujuan Pelayanan Publik dengan Perusahaan dan harus mengadakan pengaturan lainnya yang dianggap perlu guna memungkinkan Organisasi mengawasi dan menjamin ditaatinya oleh Perusahaan prinsip-prinsip dasar yang dimuat dalam Pasal 3, dan untuk melaksanakan setiap peraturan lainnya dari Konvensi ini.
- (2) Pihak yang di wilayahnya terletak Kantor Pusat Perusahaan harus mengambil langkah-langkah yang tepat, sesuai dengan ketentuan hukum nasionalnya yang dianggap perlu guna memungkinkan Perusahaan melanjutkan penyediaan jasa GMDSS dan mematuhi prinsip-prinsip dasar lainnya sebagaimana dimuat dalam Pasal 3.

Pasal 5

Struktur

Organ-organ Organisasi adalah:

- (a) Majelis.
- (b) Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Direktur.



- 5 -

Pasal 6

Komposisi dan Pertemuan-pertemuan Majelis

- (1) Majelis terdiri dari semua Pihak.
- (2) Pertemuan-pertemuan berkala Majelis berlangsung sekali dalam dua tahun Pertemuan-pertemuan luar biasa dilangsungkan berdasarkan permintaan seperti dari para Pihak atau berdasarkan permintaan Direktur, atau sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Prosedur Majelis.
- (3) Para Pihak berhak untuk menghadiri dan berpartisipasi pada semua pertemuan Majelis, tanpa memperhatikan tempat dimana berlangsungnya pertemuan tersebut. Pengaturan yang dibuat oleh negara tuan rumah harus sesuai dengan kewajiban-kewajiban ini.

Pasal 7

Prosedur Majelis

- (1) Setiap Pihak mempunyai satu hak suara di Majelis.
- (2) Keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah substansi harus diambil oleh mayoritas dua-pertiga dan mengenai masalah-masalah prosedural dengan mayoritas sederhana dari para Pihak yang hadir dan memberikan hak suara. Para pihak yang abstain pada pengambilan suara dianggap sebagai tidak memberikan hak suara.
- (3) Keputusan-keputusan mengenai apakah suatu masalah merupakan masalah prosedurial atau substansi, harus diputuskan oleh Ketua. Keputusan tersebut dapat dibatalkan oleh dua-pertiga dari para Pihak yang hadir dan memberikan hak suara.
- (4) Kuorum untuk setiap pertemuan Majelis harus terdiri mayoritas dari para Pihak.

Pasal 8

Fungsi Majelis

(a) Mempertimbangkan dan mengkaji kembali tujuan-tujuan, kebijakan umum, dan



REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

tujuan-tujuan jangka panjang Organisasi serta kegiatan-kegiatan Perusahaan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Pasal 3, dengan mempertimbangkan setiap rekomendasi yang dibuat oleh Perusahaan.

- (b) mengambil langkah-langkah atau prosedur yang diperlukan guna menjamin agar Perusahaan mematuhi prinsip-prinsip dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4, termasuk persetujuan atas pembuatan, modifikasi dan pengakhiran Persetujuan Pelayanan Publik menurut Paal (4) 1.
- (c) memutuskan masalah-masalah mengenai hubungan resmi antara Organisasi dan Negara-negara baik sebagai Pihak maupun bukan, dan Organisasi-organoisasi internasional.
- (d) memutuskan setiap perubahan terhadap Konvensi sesuai dengan Pasal 18.
- menunjuk seorang Direktur sesuai dengan Pasal 9 dan untuk mengganti Direktur; (e) dan
- melaksanakan fungsi-fungsi lainnya yang dibebankan pada Majelis berdasarkan (f) Pasal-pasal yang terdapat dalam Konversi ini.

Pasal 9

Sekretariat

- Masa jabatan Direktur adalah empat tahun atau jangka waktu lainnya yang (1) ditetapkan oleh Maje;lis.
- (2) Direktur adalah wakil sah dari Organisasi dan Kepala Eksekutif Sekretariat, serta bertanggungjawab pada dan sesuai dengan pedoman Majelis.
- (3) Direktur harus, dengan tunduk pada arahan dan instruksi Majelis, menetapkan struktur, tingkat staf dan ketentuan standar mengenai jangka wakttu hubungan kerja para pejabat dan karyawan, serta konsultan dan penasehat-penasehat Sekretariat lainnya dan menunjuk personil Sekretariat.
- **(4)** Pertimbangan-pertimbangan utama dalam penunjukan Direktur dan personil Sekretariat lainnya adalah untuk menjamin adanya standar dalam integritas, kemampuan dan efisiensi yang tertinggi.
- (5) Organisasi harus, membuat dengan setiap Pihak yang diwilayahnya didirikan



- 7 -

Sekretariat Organisasi, suatu persetujuan yang disetujui oleh Mejelis, berkaitan dengan fasilitas, hak-hak istimewa dan kekebalan Organisasi, DIrektur, pejabat-pejabat lainnya, serta wakil-wakil para Pihak ketika berada di wilayah tuan rumah, untuk tujuan melaksanakan fungsi mereka. Persetujuan tersebut berakhir apabila Sekretariat dipindahkan dari wilayah Pemerintah tuan rumah tersebut.

(6) Para Pihak, selain dari Pihak yang telah mengadakan persetujuan yang disebutkan dalam ayat (5), harus membuat Protokol tentang hak-hak istimewa dan kekebalan Organisasi, Direksi, staf para pakar yang melaksanakan misi organisasi dan wakil-wakil para Pihak ketika berada di wilayah para Pihak untuk maksud melaksanakan fungsi mereka. Protokol harus terpisah dari Konvensi dan memuat syarat-syarat mengenai berakhirnya Protokol.

Pasal 10

Biaya-biaya

- (1) Organisasi harus, dalam Persetujuan Pelayanan Publik, mengatur biaya yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini yang akan dibayar oleh Perusahaan :
 - (a) pendirian dan operasi Sekretariat;
 - (b) penyelenggaraan pertemuan-pertemuan Majelis dan
 - (c) pelaksanaan langkah-langkah yang diambil oleh Organisasi sesuai dengan Pasal 4 untuk menjamin kepatuhan Perusahaan terhadap prinsip-prinsip dasar.
- (2) Setiap Pihak harus menanggung biaya kehadiran delegasinya para pertemuan-pertemuan Majelis.

Pasal 11

Tanggung Jawab Hukum

Para Pihak tidak, dalam kapasitas mereka sebagai Pihak, bertanggungjawab secara hukum atas tindakan-tindakan dan kewajiban-kewajiban Organisasi atau Perusahaan, kecuali dalam hubungannya dengan yang bukan Pihak atau badan-badan hukum dan



- 8 -

perseorangan yang mereka wakili sejauh tanggungjawab secara hukum ini timbul dari perjanjian-perjanjian yang berlaku diantara Pihak dan bukan Pihak tersebut. Namun demikian, hal diatas tidak mengalami suatu pihak yang telah diwajibkan untuk membayar ganti rugi berdasarkan perjanjian tersebut kepada Negara bukan pihak atau badan-badan hukum dan perorangan yang diwakilinya dalam melepaskan hak-hak yang dimilikinya berdasarkan perjanjian tersebut terhadap Pihak lainnya.

Pasal 12

Kepribadian Hukum

Organisasi harus mempunyai kepribadian hukum. Untuk maksud pelaksanaan fungsi sebagaimana mestinya, maka Organisasi ini harus, terutama mempunyai kemampuan untuk mengadakan kontrak, mempunyai hak untuk memperoleh, menyewa, memiliki dan mengalihkan benda-benda bergerak dan tidak bergerak, sebagai pihak pada proses peradilan dan berhak mengadakan persetujuan-persetujuan dengan Negara-negara atau organisasi-organisasi internasional.

Pasal 13

Hubungan dengan Organisasi Internasional lainnya.

Organisasi harus bekerja sama dengan Perserikatan bangsa-bangsa dan badan-badan di bawahnya yang menangani Penggunaan Kawasan Antariksa dan Lautan untuk Maksud-maksud Damai, Badan-badan khususnya maupun organisasi-organisasi internasional lainnya, mengenai masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama.

Pasal 14

Pengunduran Diri

Setiap Pihak dapat setiap saat mengundurkan diri secara sukarela dari Organisasi dengan memberitahukannya secara tertulis kepada Penyimpan dan pengunduran diri tersebut



- 9 -

mulai berlaku secara efektif setelah Penyimpan menerima pemberitahuan dimaksud.

Pasal 15

Penyelesaian Sengketa

Sengketa antara para Pihak, atau antara para Pihak dengan Organisasi, berkaitan dengan setiap masalah yang timbul berdaarkan Konvensi ini, harus diselesaikan melalui perundingan antara para pihak yang bersangkutan. Apabila dalam waktu satu tahun salah satu Pihak telah meminta penyelesaian, dan penyelesaian belum dapat dicapai, dan apabila para Pihak yang bersengketa belum memperoleh kesepakatan apapun, baik (a) dalam hal penyelesaian sengketa antara para pihak melalui Mahkamah Internasional; maupun (b) dalam hal sengketa lainnya melalui prosedur penyelesaian yang lain, maka apabila para pihak yang bersengketa menyetujuinya sengketa tersebut dapat diajukan kepada badan arbitrase sesuai dengan Lampiran dalam Konvensi ini.

Pasal 16

Persetujuan Mengikatkan Diri

- (1) Konvensi ini harus tetap terbuka bagi penandatanganan di London hingga Konvensi ini berlaku dan setelah itu tetap terbuka untuk aksesi. Semua Negara dapat menjadi Pihak pada Konvensi ini dengan :
- (a) Penandatanganan yang tidak tunduk kepada pengesahan, penerimaan atau persetujuan, atau
 - (b) Penandatanganan dengan tunduk kepada pengesahan, penerimaan atau persetujuan, yang kemudian diikuti oleh pengesahan, penerimaan atau persetujuan, atau.
 - (c) Akses.



- 10 -

- (2) Pengesahan, penerimaan, persetujuan atau aksesi akan berlaku setelah disampaikannya instrumen hukum yang diperlukan kepada Penyimpan.
- (3) Pensyaratan tidak diperlukan terhadap Konvensi ini.

Pasal 17

Mulai Berlaku

- (1) Konvensi ini mulai berlaku enam puluh hari setelah tanggal dimana Negara-negara yang mewakili 95% dari saham investasi awal, telah menjadi Pihak pada Konvensi ini.
- (2) Dengan tidak bertentangan dengan ketentuan ayat (1), apabila Konvensi belum berlaku dalam waktu tiga puluh enam bulan setelah tanggal terbukanya bagi penandatanganan, maka Konvensi ini tidak akan diberlakukan.
- (3) Bagi Negara yang menyampaikan piagam pengesahan, penerimaan, persetujuan atau aksesi setelah tanggal dimana Konvensi ini telah berlaku, maka pengesahan, penerimaan, persetujuan atau aksesi tersebut akan berlaku pada tanggal penyimpanannya.

Pasal 18

- (1) Perubahan terhadap Konvensi ini dapat diusulkan oleh setiap Pihak dan harus diedarkan oleh Direktur kepada semua Pihak lainnya dan kepada Perusahaan. majelis harus membertimbangkan perubahan tersebut paling cepat enam bulan dari usulan tersebut disampaikan, dengan memperhatikan rekomendasi Perusahaan. Jangka waktu ini pada kasus khusus tertentu dapat dipersingkat oleh Majelis dengan suatu keputusan substrantif sampai batas waktu tiga bulan.
- (2) Apabila disetujui oleh Majelis, perubahan dimaksud mulai berlaku seratus dua



- 11 -

puluh hari setelah Penyimpanan menerima dari dua pertiga Negara-negara yang pada saat penerimaan oleh Majelis, telah menjadi Pihak. Setelah pemberlakuannya, perubahan itu akan mengikat pada Pihak yang telah menerimanya. Bagi Negara lainnya yang menjadi Pihak pada saat penerimaan perubahan tersebut oleh Majelis, maka perubahan itu akan mengikat pada hari Penyiman menerima pemberitahuan penerimaannya.

Pasal 19

Penyimpanan

- (1) Penyimpanan Konvensi ini adalah Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional.
- (2) Penyimpanan harus segera memberitahukan semua Pihak mengenai :
 - (a) Setiap penandatanganan Konvensi;
 - (b) Penyimpanan setiap piagam pengesahan, penerimaan, persetujuan atau aksesi;
 - (c) Mulai berlakunya Konvensi;
 - (d) Penerimaan setiap perubahan Konvensi dan mulai berlakunya;
 - (e) Setiap pemberitahuan pengunduran diri;
 - (i) Pemberitahuan dan komunikasi lainnya berkenaan dengan Konvensi.
- (3) Setelah perubahan pada Konvensi ini mulai berlaku, Penyimpan harus menyampaikan satu salinan naskah asli kepada Sekretaiat Perserikatan Bangsa-bangsa untuk didaftarkan dan dipublikasikan sesuai Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.

SEBAGAI TANDA BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Konvensi ini.

DIBUAT DI LONDON pada hari ketiga bulan September tahun seribu sembilanratus



- 12 -

tujuh puluh enam dalam bahasa Inggeris, Perancis, Rusia, dan Spanyol, semua teks adalah otentik dalam satu naskah asli yang harus disimpan pada Penyimpan, yang kemudian mengirimkan salinan naskah aslinya kepada Pemerintah dari Negara-negara yang diundang untuk menghadiri Konperensi Internasional tentang Pembentukan Sistem Satelit Maritim Internasional dan kepada Pemerintah Negara lainnya yang telah menandatangani atau menerima Konvensi ini.

TEKS BAHASA INGGRIS MENGENAI AMANDEMEN/PERUBAHAN PERJANJIAN PENGOPERASIAN ORGANISASI SATELIT BERGERAK INTERNASIONAL.

Perjanjian ini berakhir apabila Konvensi diakhiri pemberlakuannya atau apabila perubahan pada Konvensi yang meniadakan rujukan pada Persetujuan tentang Pengoperasian berlaku, atau mana yang lebih dahulu terjadi.



Lampiran 1

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA YANG DIATUR DALAM PASAL 15 KONVENSI

Pasal 1

Sengketa yang dapat diselesaikan menurut Pasal 15 Konvensi harus ditangani oleh suatu tribunal arbitrase yang terdiri dari 3 anggota.

Pasal 2

Setiap penggugat atau kelompok penggugat yang bermaksud mengajukan suatu sengketa kepada arbitrase harus memberikan kepada setiap tergugat dan Sekretariat dokumen-dokumen berikut :

- (a) Gambaran menyeluruh dari sengketa, alasan-alasan mengapa setiap tergugat diwajibkan berpartisipasi dalam arbitrase dan langkah-langkah yang diminta.
- (b) Alasan-alasan mengapa masalah yang disengketakan merupakan kewenangan dari tribunal dan mengapa langkah-langkah yang diminta dapat diberikan tribunal membenarkan penggugat;
- (c) Penjelasan mengapa menggugat tidak mampu menyelesaikan sengketa melalui perundingan atau cara-cara lain di luar arbitrase;
- (d) Bukti persetujuan atau kesepakatan para pihak yang bersengketa apabila hal itu disyaratkan oleh arbitrase;
- (e) Nama-nama orang yang ditetapkan oleh penggugat untuk menjadi anggota tribunal.
 - Sekretariat harus segera mendistribusikan copy dokumen kepada setiap Pihak.

Pasal 3

(1) Dalam waktu enam puluh hari dari tanggal penerimaan copy dokumen seperti termaksud pada Pasal 2 oleh para tergugat, mereka secara bersama-sama harus



- 2 -

menetapkan seseorang untuk menjadi anggota tribunal. Dalam jangka waktu tersebut para tergugat baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat memberikan kepada setiap pihak dalam sengketa dan Sekretariat suatu dokumen yang memuat sanggahan mereka, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap dokumen seperti dimaksud dalam Pasal 2 dan termasuk setiap tuntutan baik yang timbul masalah yang disengketakan.

- (2) Dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah penetapan dua orang anggota tribunal mereka harus sepakat menunjuk arbitoral ketiga. Yang bersangkutan tidak boleh mempunyai kewarganegaraan yang sama atau bertempat tinggal di wilayah salah satu pihak yang bersengketa atau bekerja untuk salah satu pihak tersebut.
- (3) Apabila salah satu pihak tidak berhasil mencalonkan seorang arbitrator dalam jangka waktu yang ditentukan atau apabila arbitrator ketiga belum metunjuk dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk itu. Presiden Mahkamah Internasional, atau, apabila dia dihalangi untuk bertindak untuk maksud itu dia mempunyai kewarganegaraan yang sama dengan salah satu pihak yang bersengketa, Wakil Presiden, atau, apabila dia dihalangi untuk bertindak untuk maksud itu atau mempunyai kewarganegaraan yang sama dengan salah satu pihak yang bersengketa, maka hakim senior yang tidak mempunyai kewarganegaraan yang sama dengan salah satu pihak yang bersengketa, dapat atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa untuk menunjuk seorang atau lebih arbitrator sesuai kebutuhan kasus yang ditangani.
- (4) Arbitrator ketiga akan bertindak sebagai Presiden Tribunal.
- (5) Tribunal terbentuk segera setelah Presidennya dipilih.

Pasal 4

(1) Apabila karena sesuatu hal terjadi kekosongan di tribunal, dimana Presiden atau anggota-anggota tribunal lainnya memutuskan bahwa hal tersebut di luar kemampuan para pihak yang bersengketa, atau hal itu sesuai dengan tata cara dalam proses arbitrase, kekosongan tersebut harus diisi sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut:



- 3 -

- (a) apabila kekosongan terjadi sebagai akibat pengunduran diri seorang anggota yang ditunjuk oleh satu pihak dalam sengketa, maka pihak tersebut harus dicari penggantinya dalam waktu sepuluh dari setelah terjadinya kekosongan.
- (b) Apabila kekosongan terjadi sebagai akibat pengunduran diri Presiden Tribunal atau anggota yang ditunjuk menurut Pasal 3 (3), penggantian harus dilakukan utamanya sesuai dengan pasal 3 ayat (2) dan (3).
- (2) Apabila kekosongan terjadi karena satu dan lain hal, atau apabila kekosongan terjadi sesuai ayat (1) tidak diisi, anggota pengadilan lainnya mempunyai hak, dengan tidak bertentangan dengan Pasal 1, atas permintaan salah satu pihak, untuk melanjutkan proses peradilan dan mengambil keputusan akhir dari tribunal.

Pasal 5

- (1) Tribunal harus memutuskan tanggal dan tempat pertemuan-pertemuannya.
- (2) Proses peradilan harus dilakukan secara tertutup dan semua dokumen yang disampaikan kepada tribunal bersifat rahasia. Namun demikian, Organisasi mempunyai hak untuk hadir dan memiliki akses atas dokumen-dokumen yang disampaikan tersebut.
- (3) Apabila sengketa itu menyangkut kompetensi tribunal, maka tribunal harus membahas masalah itu terlebih dahulu.
- (4) Proses peradilan dilakukan secara tertulis dan setiap pihak mempunyai hak untuk meyampaikan secara tertulis bukti-bukti dalam mendukung gugatannya secara fakta dan hukum. Namun demikian argumentasi lisan dan kesaksian dapat diberikan apabila tribunal menganggapnya perlu.
- (5) Proses peradilan dimulai dengan penyampaian sengketa oleh penggugat yang memuat argumentasi-argumentasinya yang berkaitan dengan fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti dan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Sengketa yang disampaikan oleh penggugat harus diikuti oleh tanggapan tergugat.



- 4 -

Penggugat dapat menyampaikan jawaban terhadap tanggapan tergugat dan tergugat dapat menyampaikan jawaban berikutnya. Proses tambahan di tribunal dapat diajukan hanya bilamana tribunal menetapkan hal tersebut diperlukan.

- (6) Tribunal harus mendengar dan menetapkan tuntutan balik yang timbul secara langsung dari masalah yang dipersengketakan, bilamana tuntutan balik tersebut berada dalam kompetisi tribunal sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 Konvensi.
- (7) Apabila para Pihak yang bersengketa mencapai suatu kesepakatan pada waktu berlangsungnya proses peradilan, kesepakatan tersebut harus dicatat dalam bentuk keputusan tribunal melalui persetujuan para Pihak yang bersengketa.
- (8) Setiap saat sewaktu proses peradilan berlangsung, tribunal dapat menghentikan proses peradilan bilaman diputuskan bahwa sengketa tersebut berada diluar kompetensinya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Konvensi.
- (9) Pembahasan di tribunal dilakukan secara rahasia.
- (10) Keputusan tribunal harus disampaikan secara tertulis dan harus didukung oleh pendapat tertulis. Keputusan tribunal harus didukung oleh paling sedikit dua orang anggota. Anggota yang tidak setuju dengan keputusan tersebut dan dapat menyampaikan pandangannya yang berbeda secara tertulis.
- (11) Tribunal harus menyampaikan keputusannya tersebut kepada Sekretariat, yang akan mendistribusikannya kepada semua Pihak.
- (12) Tribunal dapat menerima prosedur-prosedur, tambahan yang sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh Lampiran ini yang dianggap perlu bagi proses peradilan.

Pasal 6

Apabila salah satu Pihak gagal untuk menyampaikan sengketanya, Pihak lainnya dapat meminta tribunal untuk memberikan keputusan atas dasar apa yang disampaikannya.



- 5 -

Sebelum memberikan keputusannya, tribunal harus yakin bahwa ia mempunyai kewenangan dan karena itu sengketa tersebut mempunyai dasar yang kuat baik secara fakta maupun hukum.

Pasal 7

Setiap Pihak atau Organisasi dapat mengajukan pada tribunal untuk diijinkan melakukan intervensi dan menjadi Pihak tambahan dalam sengketa. Tribunal harus memberikan ijin apabila ditetapkan bahwa pemohon mempunyai kepentingan substansal di dalam sengketa.

Pasal 8

Tribunal dapat menunjuk para pakar untuk membantunya atas permintaan salah satu pihak dalam sengketa atau atas prakarsanya sendiri.

Pasal 9

Setiap Pihak dan Organisasi harus menyediakan semua informasi dimana tribunal atas permintaan salah satu Pihak dalam sengketa atau atas prakarsanya sendiri, menetapkan hal tersebut disyaratkan bagi penanganan dan penyelesaian suatu sengketa.

Pasal 10

Sambil menunggu keputusan akhir, tribunal dapat mengindikasikan langkah-langkah sementara yang dianggapnya perlu diambil untuk melindungi hak-hak dari para Pihak yang bersengketa.



- 6 -

Pasal 11

- (1) Keputusan tribunal harus sesuai dengan hukum internasional dan berdasarkan pada:
 - (a) Konvensi;
 - (b) Prinsip-prinsip hukum yang diterima secara umum.
- (2) Keputusan tribunal termasuk yang dicapai melalui persetujuan antara para Pihak yang bersengketa menurut Pasal 5(7), mengikat semua Pihak yang bersengketa dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila Organisasi merupakan Pihak yang bersengketa dan tribunal memutuskan bahwa keputusan dari suatu organisasi adalah batal demi hukum karena tidak diatur oleh atau tidak sejalan dengan Konvensi, keputusan tribunal harus mengikat semua Pihak.
- (3) Apabila timbul suatu sengketa yang menyangkut arti dan lingkup keputusan yang telah di keluarkan, tribunal harus menanganinya atas permintaan salah satu Pihak yang bersengketa.

Pasal 12

Kecuali tribunal menentukan lain karena keadaan-keadaan khusus yang terdapat dalam suatu dari sengketa, maka pengeluaran-pengeluaran tribunal, termasuk yang dikeluarkan oleh anggota tribunal, harus ditanggung secara rata oleh setiap Pihak dalam sengketa. Apabila salah satu Pihak yang bersengketa lebih dari satu, tribunal harus membagi secara rata beban biaya yang menjadi tanggungan Pihak tersebut di antara pihak-pihak yang ada didalamnya. Apabila Organisasi meruppakan salah satu Pihak yang bersengketa, pengeluaran-pengeluarannya yang berkaitan dengan arbitrase harus dianggap sebagai biaya administrasi dari Organisasi.